

ANGGARKAN Rp400 JUTA, DISDIKBUD KABUPATEN BATANG GANTI LAPTOP DI DUA SMP NEGERI YANG DIBOBOL PENCURI



Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/ddddddddddddeeeew.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pengadaan laptop untuk dua SMP Negeri di Kabupaten Batang yang menjadi korban pencurian dipastikan dapat terealisasi.

Dua sekolah itu adalah SMPN 1 Kandeman dan SMPN 1 Warungasem.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang, Sumanto.

"Kalau pencurian laptop untuk ranah hukum kita tidak ikut-ikut. Tapi kami sudah ada solusinya yaitu dua SMP itu dapat laptop di APBD Perubahan 2023," kata Kepala Bidang SMP Disdikbud Batang, Sumanto, Senin (28/8/2023).

Sumanto menyebut per sekolah itu mendapat Rp 200 juta pada anggaran APBD perubahan.

Anggaran tersebut tidak berbentuk uang melainkan langsung laptop.

"Anggaran sebesar itu bisa untuk pembelian 15 unit laptop seluruh pengadaan barang melalui sistem E Katalog," ujarnya.

Perlu diketahui, kasus pencurian laptop dan komputer terjadi di dua sekolah itu.

Pencurian laptop di SMPN 1 Warungasem terjadi pada Rabu 16 November 2022 lalu di SMPN 1 Kandeman pada 31 Maret 2023.

Total 14 Laptop SMPN 1 Warungasem dicuri pada Rabu 16 November 2022 dini hari.

Pelaku berhasil menggasak 14 laptop, satu LCD, dan satu charger. Aksi Pelaku terekam cctv dan salah satu sandalnya tertinggal.

Lalu Peristiwa pencurian komputer kembali terjadi di Kabupaten Batang. Pada 13 Maret 2023.

Kali ini, 15 komputer bertipe all in one milik SMP Negeri 1 Kandeman yang disikat pencuri. (din)

Sumber berita :

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/28/anggarkan-rp-400-juta-disdikbud-batang-ganti-laptop-di-dua-smp-negeri-yang-dibobol-pencuri>, “Anggarkan Rp 400 Juta, Disdikbud Batang Ganti Laptop Di Dua SMP Negeri Yang Dibobol Pencuri”, 28 Agustus 2023.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/disdikbud-batang-ganti-laptop-di-dua-smp-negeri-yang-dicuri>, “Disdikbud Batang Ganti Laptop di Dua SMP Negeri yang Dicuri”, 28 Agustus 2023.
3. <https://www.ayosemarang.com/umum/779965244/laptop-di-smp-negeri-hilang-dicuri-disdikbud-batang-akan-ganti-di-perubahan-anggaran-apbd-2023>, “Laptop di SMP Negeri Hilang Dicuri, Disdikbud Batang akan Ganti di Perubahan Anggaran APBD 2023”, 28 Agustus 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ *Ibid*

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi